

BAB V

***BAḤṬHUL MASĀIL* BIDANG EKONOMI DAN PERILAKU EKONOMI WARGA NU KABUPATEN PASURUAN**

A. *Baḥṭhul Masāil* Bidang Ekonomi

Sesuai dengan fokus pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini, bahwa berdasarkan kepada buku *AḤKĀMUL FUQAḤĀ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), forum *baḥṭhul masāil* NU telah menghasilkan sebanyak 20 jenis keputusan, yaitu keputusan bidang keyakinan, bersuci, adzan, khutbah, & shalat, al-qur'an, doa & bacaan, jenazah, puasa, zakat dan sedekah, haji, nikah, qurban dan makanan, hukuman, wakaf, masjid dan pertanahan, waris, jual beli dan rekayasa ekonomi, adat dan etika, aliran / madhhab, seni dan mainan, gender / perempuan, siyasah / politik, dan kedokteran. Dari 20 jenis keputusan tersebut, keputusan bidang jual beli dan rekayasa ekonomi menempati urutan pertama dari segi jumlah keputusan yang telah dihasilkan, yakni mencapai 70 macam persoalan.

Kemudian, dalam rangka efektifitas kegiatan pelacakan data tentang perilaku ekonomi warga NU Kabupaten Pasuruan, peneliti tidak mengungkapkan semua keputusan bidang jual beli dan rekayasa ekonomi yang berjumlah sebanyak 70 masalah. Namun dalam penelitian ini dikemukakan lima macam sampel keputusan, yaitu masalah pemanfaatan barang gadaian, jual beli buah (di

pohon) yang belum masak dengan model tebasan, jual beli barang yang tidak diketahui/ tidak kelihatan sebelum/ saat transaksi, memelihara sapi atau kambing dengan sistem *gaduh*, dan jual beli dengan dua macam harga.

Pemilihan lima macam keputusan tersebut didasarkan pada hasil observasi di lapangan, bahwa lima macam kegiatan ekonomi tersebut, banyak dilakukan oleh warga *nahdliyyin* di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, sebelum dideskripsikan tentang perilaku ekonomi warga NU seputar lima macam keputusan tersebut, terlebih dahulu dipaparkan hasil-hasil keputusan *baḥṭhul masā'il* Nahdlatul Ulama tentang lima persoalan di atas. Hal ini penting dilakukan guna mempermudah analisis tentang korelasi antara hasil keputusan *baḥṭhul masā'il* yang telah menjadi sebuah teori hukum dengan perilaku warga *nahdliyyin* di lapangan.

1. Gadai (memanfaatkan barang gadaian)

Persoalan seputar bagaimana pandangan hukum Islam (fiqih) tentang memanfaatkan barang gadaian, merupakan hal yang sangat penting dibicarakan. Hal ini dikarenakan persoalan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi warga NU. Artinya, praktek memanfaatkan barang gadaian benar-benar terjadi secara merata di kalangan warga NU.¹

¹ Dalam tradisi hukum adat di Indonesia, dikenal istilah gadai dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti *pagang gadai* (Minangkabau), *adol sende* (Jawa), *ngajual akad* atau *gade* (Sunda), dan sebagainya. Gadai menurut hukum adat adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah hutang. Selama hutang belum lunas, maka selama itu pula tanah menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari hutang tersebut. Lihat: Abdul Aziz Dahlan at.al.,

Oleh karenanya, tidak heran jika forum *baḥṡhul masāil* telah membahas dan merumuskan keputusan seputar masalah gadai (*rahn*) ini sebanyak empat kali.

Pertama, Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-2 di Surabaya pada tanggal 12 Rabi'ul Tsani 1346 H/ 9 Oktober 1927 M. keputusan Nomor 28 tentang menerima gadai dengan mengambil manfaatnya.

Soal: Bagaimana hukum seseorang yang menerima gadai dengan mengambil manfaatnya, misalnya ada sebidang tanah yang digadaikan, kemudian diambil hasilnya (oleh penerima gadai) dengan tanpa adanya syarat pada waktu *akad* / transaksi diadakan. Yang demikian itu, baik sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat atau sebelum akad memakai syarat atau dengan perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca pada waktu *akad*. Hal yang demikian itu apakah termasuk riba yang terlarang atau tidak?

Jawab: dalam menjawab masalah ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama), yaitu:

- a. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (*rente*)
- b. Halal: sebab tidak ada syarat pada waktu *akad*. Menurut *jumhūr al-ulamā* atau ahli hukum yang terkenal, bahwa adat (kebiasaan) yang berlaku di masyarakat itu tidak termasuk syarat.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 385. Pada satu sisi, gadai tanah tersebut mirip dengan jual beli (*jual gadai*), karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan kepada pemegang gadai termasuk memanfaatkannya. Sementara pada sisi lain mirip *rahn*, karena penggadai memiliki hak menebus barang yang digadaikan. Terkait dengan pemanfaatan barang tersebut oleh pemegang gadai, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut madhhab Hanafi, hal itu diperbolehkan atas izin pemilikinya. Ibid., 387.

c. *Syubhat* (tidak tentu jelas halal –haramnya): sebab para ahli hukum berselisih pendapat.

Adapun muktamar memutuskan, bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang pertama, yakni haram.²

Keterangan: Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir dan I'ānat al-Ṭālibīn*.

وفي الأشباه و النظائر في البحث الثالث ما نصه: ومنها لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن؟ قال الجمهور: لا. وقال القفال:

نعم^٣

Artinya: Dalam kitab *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* dijelaskan bahwa Jika kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian bagi penerima gadai itu telah menjadi kebiasaan yang umum dikalangan masyarakat, maka apakah kebiasaan tersebut sama dengan pemberlakuan syarat, sehingga menyebabkan akad gadai menjadi rusak/ *fāsid*? Mayoritas ulama mengatakan bahwa kebiasaan tersebut tidak sama dengan pemberlakuan syarat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat imām al-Qaffāl yang mengatakan bahwa kebiasaan tersebut sama dengan pemberlakuan syarat.

وفي إعانة الطالبين في باب القرض ما نصه: وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا او صفة والأجود في الردئ (بلا شرط) في العقد بل يسن ذلك لمقترض ان قال: واما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

² Masyhuri (ed.), *Masalah Keagamaan*, 21. Keputusan mengenai jual beli dengan dua harga ini sempat dikaji ulang pada even-even Bahthul Masail berikutnya. Lihat keputusan No.69, 181 dan 282.

^٣ الأشباه والنظائر ص: ١٩٢

(قوله ففاسد) قال عش. ومعلوم ان محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد (إعانة الطالبين، باب القرض).

Artinya: Dalam kitab *I'ānat al-Tālibīn* dinyatakan bahwa diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memanfaatkan (sesuatu kelebihan) yang diperoleh dari pinjaman, seperti pengembalian yang lebih (dari segi ukuran/ sifat) dan yang lebih baik dari pinjaman yang jelek, asalkan tidak disebutkan adanya persyaratan dalam *akad*. Bahkan disunnatkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian itu (mengembalikan dengan yang lebih baik dari pada barang yang dipinjamnya).

Adapun pinjaman dengan syarat adanya manfaat (yang disebut dalam *akad*) bagi si pemberi pinjaman, maka hukumnya rusak/ haram, sesuai dengan Hadits Nabi saw yang menyatakan bahwa “Semua peminjaman yang menarik suatu manfaat (terhadap yang dipinjamkannya), maka (perbuatan tersebut) termasuk *riba*”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa *akad* tersebut menjadi rusak jika (adanya manfaat itu) memang disyaratkan dalam *akad*. Sedangkan jika kedua belah pihak (si pemberi pinjaman dan yang dipinjami) saling bersepakat dan tanpa menyebutkan persyaratan tertentu dalam *akad*, maka *akad* itupun tidak rusak (boleh).

Kedua: Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-4 di Semarang pada tanggal 14 Rabiuts Tsani 1348 H / 19 September 1929M. keputusan nomor 69 tentang penerima gadai mengambil manfaat setelah *akad* gadai selesai.

Soal: Bolehkan seseorang menggadaikan tanah dengan memperbolehkan kepada orang yang menerima gadai untuk mengambil hasil tanaman (dari tanah tersebut) sesudah *akad* gadai selesai, padahal tidak ada ketentuan apa-apa diwaktu *akad* atau diwaktu *khiyar*, Dan apakah buah tersebut boleh diminta kembali?

Jawab: hal itu boleh, dan tidak boleh diminta kembali. Keterangan, dalam kitab *Fatāwī Kubrā Juz 2*:

إِنْ أَبَاحَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ التَّمَارَ إِبَاحَةً صَحِيحَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّجُوعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ (الجزء الثاني
من الفتاوى الكبرى)

Artinya: Apabila orang yang menggadaikan memperbolehkan kepada penerima gadai untuk mengambil buah-buahan (yang ada pada tanah yang digadaikan), maka ia sama sekali tidak boleh mengambilnya kembali.

Ketiga: Keputusan Konferensi Besar Syuriah Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 16-17 Sya`ban 1376 H./ 19 Maret 1957 M., Keputusan Nomor 282 tentang peninjauan kembali hukum borg dan gadai.

Soal: Mohon ditinjau kembali sekitar masalah bank dan gadai yang sudah diputuskan.

- a. Bagaimana hukumnya bank dan segala bentuk dan macamnya?
- b. Uang rente/ bunga yang dipungut oleh bank pegadaian dan lain sebagainya dari orang yang mengebankkan itu, bagaimana hukumnya?
- c. Apakah hukumnya seperti NV, CV, Firma dan sebagainya yang mengambil uang bank dengan ditentukan membayar bunganya kepada bank. Dan kalau tidak mau membayarnya tidak diberinya hutang. Apakah hal yang demikian itu telah sampai pada batas darurat tang memperbolehkan *mahzūrāt*?⁴ Dan apakah tulis menulis (tulisan) dalam perjanjian itu sama (kedudukannya) dengan *lafadz*? (NU. Cab. Jambi)

⁴ Dalam kaidah fiqh terdapat suatu kaidah yang berbunyi: (الضرورات تبيح المحظورات) kemadlaratan-kemadlaratan itu dapat memperbolehkan keharaman. Lihat: Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah*

d. Bagaimana hukumnya lotre dengan segala macamnya? (NU Cab. Kota Besar Bandung).

Jawaban: Mengenai a) dan b) adalah sebagaimana jawaban Muktamar NU ke-2 di Surabaya, Muktamar NU ke-12 di Malang, Muktamar NU ke-14 di Magelang, dan Muktamar NU ke-17 di Madiun tentang masalah gadai, kredit, koperasi dan bank. Jawabannya terdapat tiga macam yaitu haram, halal, dan syubhat. Muktamar berpendapat bahwa *al-ahwat* (yang lebih hati-hati) adalah pendapat yang mengatakan haram. Sedang masalah c) tidak termasuk kaidah darurat tersebut di atas. Tentang masalah d), dijelaskan bahwa lotre (bahasa asing) dapat berarti undian atau *qur`ah/ yānaṣīb* (bahasa Arab). Adapun ketentuan hukumnya adalah, apabila surat membeli lotre itu didasarkan atas untung atau rugi, maka hukumnya haram, sebab termasuk *qimār* judi seperti surat-surat lotre yang biasa. Sedangkan lotre yang tidak didasarkan atas untung atau rugi seperti seseorang membeli barang dengan harga *mithil* (umum) dengan mendapat kupon berhadiah yang akan dilotre, atau seseorang bersedekah untuk mendirikan suatu kebaikan, seperti madrasah, pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya dengan mendapat kupon hadiah yang akan dilotre, maka hukum yang demikian itu tidak haram karena tidak termasuk *qimār* atau judi, dengan catatan bahwa barang hadiah

yang akan diberikan itu tidak diambilkan atau tidak berasal dari hasil sedekah tersebut.

Keterangan, dalam kitab *I'ānat al-Tālibīn III/20, Tuḥfat al-Muḥtāj I/24, Bughyat al-Mustarshidīn 176, dan al-Ashbāh wa al-Nazāir 16, al-Bājūrī II/177, al-Amrāḍ al-ijtimā'iyah 391:*

ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعاً للمقرض، غير نحو رهن، لكن لا

عندنا إلا إذا اشترط في عقده (إعانة الطالبين - ج ٣ / ص ٢٠)

Artinya: Dan yang termasuk diantara *riba al-faḍl* adalah *ribā al-qarḍ* yakni semua hutang yang memberikan manfaat kepada si pemberi hutang, kecuali dalam bentuk gadai. Menurut kita (*shāfi'iyah*), yang demikian itu tidak haram kecuali telah disyaratkan dalam akad (transaksi).

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إِنَّمَا يُبْطَلُ إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ

وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ (تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ج

(٦١)

Kesimpulannya adalah, semua syarat yang bertentangan dengan tuntutan *akad* akan batal jika terjadi pada saat pelaksanaan *akad* atau sesudahnya, bukan yang terjadi sebelum *akad* walaupun ditempat pelaksanaan *akad*.

(و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقرض، كرد الزائد قدرا أو صفة، والاجود في الردئ

(بلا شرط) في العقد، بل يسن ذلك لمقرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم:

أحسنكم قضاء. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة فهو

ربا، ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض، إن وقع ذلك شرطا، إذ هو حينئذ حرام إجماعا، وإلا كره عندنا، وحرام عند كثير من العلماء، قال ع ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد. أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد. (فتح المعين - ج ٣ / ص ٥٣)

Artinya: pemberi pinjaman boleh memanfaatkan (sesuatu kelebihan) yang diperoleh dari pinjaman, seperti pengembalian yang lebih (dari segi ukuran/ sifat) dan yang lebih baik pada pinjaman yang jelek, asalkan tidak disebutkan adanya persyaratan dalam akad. Bahkan disunnatkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian itu (mengembalikan dengan yang lebih baik dari pada barang yang dipinjamnya), sesuai dengan sabda Nabi saw "sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya". Sedangkan pinjaman yang disertai syarat perolehan suatu manfaat bagi yang meminjami, maka hal itu batal, sesuai dengan sabda nabi saw "semua pinjaman yang menarik (mensyaratkan perolehan) manfaat adalah riba". Diantara yang demikian itu adalah orang yang menyewakan harta miliknya dengan mensyaratkan adanya perolehan nilai yang lebih banyak. Jika ketentuan itu disebutkan sebagai syarat, maka hukumnya adalah haram secara ijmak, sebaliknya jika tidak disebutkan sebagai syarat maka menurut kami (*shafiiyah*) hukumnya makruh dan menurut sebagian besar ulama yang lain hukumnya haram. Dengan demikian dapat diketahui bahwa letak keharamannya adalah disebutkannya syarat (pengembalian yang lebih baik/ banyak) pada saat *akad*. Sebaliknya, jika kedua belah pihak bersepakat akan adanya kelebihan/ manfaat tersebut dan tidak disebutkan sebagai syarat dalam *akad*, maka *akad* tersebut tidak rusak.

مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة (بغية المسترشدين: ١٧٦)

Artinya: Menurut madhhab Shafi`i, bahwa tulisan yang terdapat pada semua bentuk *akad*/ transaksi, surat pemberitahuan, dan karangan/ tulisan lainnya tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah shar`iyah* (argumentasi keputusan hukum).

الْعَادَةُ الْمُطْرِدَّةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُورٌ ، إِلَى أَنْ قَالَ :
لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزِيدٍ مِمَّا افْتَرَضَ ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ،
وَجَهَانٍ ، أَصَحُّهُمَا : لَا (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ - ٦١)

Artinya: apakah adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah sama fungsinya dengan syarat? Mengenai hal ini ada beberapa gambaran....diantaranya, seandainya ada adat kebiasaan yang mengharuskan orang yang meminjam untuk mengembalikan yang lebih baik, apakah yang demikian itu dianggap sama dengan syarat sehingga hukum meminjamnya haram? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang lebih *sahih* mengatakan bahwa hal tersebut tidak sama dengan syarat, sehingga tidak haram.

وَهُوَ - الْقِمَارُ - كُلُّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ غُنْمٍ وَغُرْمٍ كَاللَّعِبِ بِالْوَرَقِ وَغَيْرِهِ (الْبَجُورِيُّ الْجَزَاءُ
الثَّانِي، ١٧٧)

Artinya: Judi adalah semua permainan untung-untungan (antara menang dan kalah) seperti permainan menggunakan kertas atau yang lainnya.

وَمَنْ شَرَّ الْقِمَارَ شَرَّ الْأَوْرَاقِ بِيَانِصِيبٍ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ (الْأَمْرَاضُ
الْإِجْتِمَاعِيَّةُ: ٣٩١)

Artinya: Termasuk judi yang buruk adalah membeli kupon yang dinamakan "ya nasib". Kupon ini haram menurut madhhab empat.

Keempat, Keputusan Munas Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren

Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 16-20 Rajab 1418 H./ 17-20 Nopember 1997 M., keputusan nomor

411 tentang memanfaatkan tanah jaminan, selama yang berhutang belum melunasi.

Deskripsi: Si A berhutang kepada B sejumlah uang, dengan agunan/jaminan sebidang tanah. Selama A belum mampu melunasi hutangnya, B berhak menanam tanah A.

Soal: Bagaimana hukum memanfaatkan sebidang tanah agunan/jaminan selama orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya?

Jawab: Memanfaatkan agunan oleh pihak penerima gadai, hukumnya haram, sebab barang agunan hanya sekedar borg (jaminan), kecuali dengan jalan *nadhhar* atau *ibāḥah* (diperkenankan) oleh pihak yang menggadaikan (*rāhin*).

Dasar pengambilan: 1). *al-Sharqāwī II/123*, 2). *Fatḥ al-Muʿīn Hāmish Iʿānat al-Ṭālibīn III/54-57*. 3). *Iʿānat al-Ṭālibīn II/370*. 4) *Bughyat al-Mustarshidīn*, 178. 5). *al-Ashbāh wa al-Nazāir*, 67.

وشرط فيها ما مر في البيع. فإن شرط في الرهن... إلى أن قال:... وكشرط منفعة للمرتهن أو تحدث زوائده كثمرة الشجرة ونتاج الشاة المرهونة فلا يصح الرهن ولا

أفاده في شرح المنهج (الشرقاوى: ٢ : ١٢٣)

Artinya: Dan disyaratkan dalam hal tersebut sebagaimana persyaratan dalam jual beli. Apabila disyaratkan dalam gadai, seperti syarat memanfaatkan barang yang digadaikan oleh pemberi pinjaman, atau adanya tambahan-tambahan seperti buah pohon atau anak kambing yang digadaikan, maka gadai dan syaratnya tidak sah.

ويصح الرهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، فلا رهن وقف وأم ولد.... إلى أن قال:.... لا يصح بشرط ما يضر الراهن، أو المرتهن:

أن قال:.... وكشروط منفعتة أي المرهون للمرتهن (فتح المعين هامش إعانة الطالبين ٣ /

(٥٧-٥٤)

Artinya: gadai itu sah, yakni menjadikan barang yang boleh diperjual belikan sebagai agunan hutang yang akan dijadikan sebagai pembayaran ketika yang bersangkutan tidak dapat membayarnya, sehingga dianggap tidak sah menggadaikan barang wakaf atau budak *ummul walad*. Tidak sah pula menetapkan persyaratan yang dapat memberatkan pihak yang menggadaikan barang (*al-rāhin*) atau pihak yang menerima gadai (*al-murtahin*),... seperti mensyaratkan perolehan manfaat dari barang yang digadaikan bagi pihak penerima gadai.

وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي، فيما إذا نذر المديون للدائن منفعة الارض

المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته: والذي رأيت له لمتأخري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في

الصحة، وممن أفنى بذلك شيخ الاسلام محمد بن حسين القمطاط والعلامة الحسين بن عبد

الرحمن الاهدل (فتح المعين - ج ٢ / ص ٣٧٠)

Artinya: Shaikh al-‘Allāmah al-Muḥaqqiq al-Tanbadawi berpendapat tentang *nadharnya* orang yang berhutang untuk memperkenankan pemanfaatan tanah yang digadaikan kepada pihak pemberi hutang selama hutang masih menjadi tanggungannya, beliau berkata "yang aku ketahui dari ulama-ulama Yaman belakangan ini jelas membolehkannya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah sheikh al-Islām Muḥammad b. Husain al-Qammāt dan al-‘Allāmah al-Husain b. Abdirrahmān al-Ahdali.

رهن أرضاً وأباح للمرتهن أو غيره منافعها مدة بقاء الدين، انتهت الإباحة بموت المبيع

المنافع من حينئذ (بغية المسترشدين / ص ١٧٨)

Artinya: seseorang menggadaikan tanah dan ia memperbolehkan kepada pihak penerima gadai atau yang lainnya untuk memanfaatkan tanah tersebut selama masa hutang belum dibayar, maka masa kebolehan tersebut habis dengan meninggalnya pihak yang memberi kebolehan (penggadai), sehingga sejak saat itu (penerima gadai) harus membayar segala manfaat yang diperolehnya.

لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْرَلَةً شَرْطِهِ حَتَّى

، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ (الأشباه والنظائر / ص ٦٧)

Artinya: Seandainya di kalangan masyarakat telah terjadi kebiasaan tentang kebolehan memanfaatkan barang agunan bagi penerima gadai, apakah kebiasaan tersebut fungsinya sama dengan syarat? Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang demikian itu tidak sama dengan syarat, sedangkan imam al-Qaffal menyamakannya dengan syarat.

2. Jual beli buah di pohon yang belum masak (nebas buah)

Persoalan transaksi jual beli buah yang belum masak dengan sistem tebasan, tidak kalah maraknya di kalangan warga NU, dibandingkan dengan persoalan gadai. Transaksi semacam ini, telah berlangsung di kalangan warga NU sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini terbukti bahwa sejak awal berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, persoalan ini telah menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam *baḥṡul masāil* tingkat Mukhtamar.

Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-4 di Semarang pada tanggal 14 Rabi'uts Tsāni 1348 H / 19 September 1929M. keputusan nomor No. 84,

tentang hukum membeli buah-buahan di atas pohon dalam waktu yang ditentukan, adalah sebagai berikut.

Soal: Bagaimana hukumnya membeli buah-buahan di atas pohon (nebas buah) dalam waktu satu tahun, seperti buah jeruk dan sebagainya dengan ketentuan mengambilnya tiga kali?.

Jawaban: Pembelian tersebut hukumnya tidak sah, karena terdapat sebagian buahnya yang belum masak. Keterangan, dalam kitab *al-Sharwāni* juz VI.

(وَ قَبْلَ) بُدُو (الصَّلَاحِ) فِي الْكُلِّ (إِنْ بِيَع) الثَّمَرُ الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَإِنْ بَدَا غَيْرِهِ الْمُتَّحِدِ مَعَهُ نَوْعًا وَمَحَلًّا (مُنْفَرِدًا عَنِ الشَّجَرِ) ، وَهُوَ عَلَى شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ (لَا الْأَبْيَعُ ؛ لِأَنَّ الْعَاهَةَ تُسْرِعُ إِلَيْهِ حِينَئِذٍ لِضَعْفِهِ فَ. يَبْقُوتُ بِتَلْفِهِ الثَّمَنُ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ (إِلَّا الْقَطْعِ) لِلْكُلِّ حَالًا لِلخَبَرِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى الْمَنْعِ مُطْلَقًا ، ا هـ .. تحفة في شرح المنهاج - (ج ١٨ / ص ٣٤٩)

وقال أيضا: (وَلَوْ بِيَعِ ثَمْرٌ) ، أَوْ زَرَعٌ بَعْدَ بُدُو الصَّلَاحِ ، وَهُوَ مِمَّا يَسْتَدْرُجُ اخْتِلَاطُهُ ، أَوْ يَتَسَاوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ أَوْ يُجْهَلُ حَالُهُ صَحَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَالْإِبْقَاءِ وَمَعَ الْإِطْلَاقِ ، أَوْ مِمَّا (يَغْلِبُ تَلَاخُفُهُ وَاخْتِلَاطُ حَادِثَةٍ بِالْمَوْجُودِ) بِحَيْثُ لَا يُتَمَّ بِزَانٍ (كَتَبَيْنِ وَقْتًا) يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي (يَعْنِي أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ وَ يُؤَافِقُهُ الْآخَرُ) قَطْعَ ثَمْرِهِ ، أَوْ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج ١٨ / ص ٣٩٠)

Artinya: Dan (tentang makna) sebelum matang dalam keseluruhannya. Apabila buah yang belum matang tersebut dijual, walaupun buah lain yang sejenis yang ada bersamanya sudah matang, tanpa disertai penjualan dengan pohonya, dan buah itu tetap berada pada pohon, maka hukum penjualannya tidak diperbolehkan, sebab ketika itu buah masih lemah dapat diserang hama penyakit yang menyebabkan harganya rusak / tak sebanding dengan harga jual, kecuali apabila ada syarat untuk memetik/ memanen seluruh buahnya seketika itu. Hal itu sesuai dengan Hadith yang menjelaskan tentang larangan jual beli dengan cara di atas secara mutlak.

Dikatakan pula bahwa seandainya buah-buahan atau tanaman yang sudah matang itu dijual, dan kemungkinan kecil terjadi percampuran/ kerusakan, atau kemungkinan rusaknya 50%, atau tidak dapat diketahui kemungkinan keadaannya, maka hukum penjualannya adalah sah, baik dengan syarat dipetik/ ditebang, atau dengan syarat dibiarkan tetap dipohon/ tetap tumbuh, atau tanpa syarat apapun. Atau (penjualan) buah yang biasanya saling melekat dan bercampur dengan yang baru sekira keduanya tidak dapat dibedakan, seperti buah tir, ketimun, dan semangka, maka hukumnya tidak sah kecuali jika ada syarat memetik buah atau memotong pohon dari salah satu pihak (penjual/pembeli) dan disetujui oleh pihak yang lain.

3. Jual beli barang yang tidak diketahui dengan jelas pada saat transaksi

Di dalam kitab-kitab fiqh madhhab Shafi'i dijelaskan bahwa jual beli barang yang tidak terlihat itu tidak diperkenankan, *waba' ainin ghāibah lam tushāhad falā yajūz*.⁵ Namun dalam kenyataannya, yang terjadi di masyarakat justru sebaliknya. Banyak barang-barang yang dijual dalam bentuk kemasan yang tidak mungkin dibuka seperti pasta gigi, susu bubuk/ milk, kopi bubuk, dalam lain sebagainya. Selain itu juga ada barang yang tidak dalam kemasan, tetapi sejak awal memang tidak kelihatan, seperti kacang tanah, ketela pohon dan sebagainya. Dalam menjualnya masyarakat tidak selalu mencabutnya

⁵ Ini adalah salah satu pernyataan yang terdapat pada kitab *matn al-ghayah wa al-taqrib* dimana dari kitab ini muncul beberapa kitab syarahnya seperti al-Bajuri, al-Iqna', Kifayat al-Akhyar, al-Tauwshikh dan lainnya. Lihat: Muṣṭafā Dīb al-Bighā, *al-Tadhīb Min Adillat Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 1978), 123.

lebih dahulu, tetapi mereka langsung menjualnya ketika masih dalam tanah dengan cukup melihat beberapa sampel dari ketela atau kacang yang telah dicabutnya. Hal ini juga telah terjadi sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama hingga sekarang. *Baḥṭhul masā'il* para ulama NU telah membahasnya dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-2 di Surabaya pada tanggal 12 Rabi'uts tsani 1346 H/ 9 Oktober 1927 M. keputusan Nomor No. 30 tentang membeli barang yang belum diketahui sebelum *akad*, tersebut sebagaimana berikut.

Soal: Bagaimana pendapat Mukhtamar tentang membeli barang yang belum diketahui sebelum aqad, seperti: milk dalam kaleng, berambang dalam tanah, atau kelapa dalam sabutnya?. Sahkah jual beli semacam itu atau tidak?

Jawab: jual beli tersebut sah, menurut imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi, tetapi Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* menganggap tidak sah.⁶
Keterangan: dalam kitab *sharḥ Sullam al-Taufiq*.

فى شرح سلم التوفيق فى باب الربا ما نصه: (وما لم يره) قبل العقد حذرا من الغرر اى
الخطر. لما روى مسلم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر اى البيع المشتمل على
الغرر فى المبيع. قال الحصنى: وفى صحة بيع ذلك قولان: احدهما انه يصح وبه قال
الثلاثة وطائفة من أئمتنا منهم البغوى والرويانى. والجديد الأظهر انه لا يصح لأنه غرر.

Artinya: dalam *sharḥ Sullam al-Taufiq* dijelaskan mengenai sesuatu yang tidak dilihat sebelum akad karena khawatir adanya tipu daya yang membahayakan, sesuai dengan Hadits riwayat Muslim bahwa Rasulullah saw melarang jual beli *al-gharar*, yakni jual beli barang yang mengandung tipuan.

⁶ Ibid., 23.

Menurut imam al-Husni, keabsahan jual beli tersebut ada dua pendapat, salah satunya mengatakan sah. Pendapat ini diikuti oleh tiga imam *madhhab* dan sebagian imam/ ulama dari imam kita, diantaranya al-baghāwi dan al-rawyāni. Kedua, menurut *qaul jadīd* jelas tidak sah, karena mengandung penipuan.

4. Memelihara sapi atau kambing (dengan sistem *gaduh*)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat banyak yang melakukan kegiatan memelihara sapi atau kambing kepada orang lain dengan sistem *gaduh*. Sistem *gaduh* ini dilakukan dengan cara seperti ini, pemilik sapi atau kambing menyerahkan binatang tersebut kepada penggembala untuk dipelihara dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Kemudian, pembagian keuntungannya dilakukan dengan cara masing-masing dari pemilik sapi/ kambing dan penggembala mendapatkan separoh dari keuntungan penjualannya atau separoh dari anaknya. Biasanya, apabila binatang yang diserahkan kepada penggembala adalah binatang jantan, maka keuntungannya ditentukan dari hasil penjualan dan apabila berupa binatang betina, maka keuntungannya ditentukan dari hasil penjualan atau dari hasil anak yang dilahirkan oleh induknya secara bergiliran antara pemilik dan penggembala. Hal ini mereka lakukan baik sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sambilan.

Di kalangan warga NU Kabupaten Pasuruan, kegiatan semacam ini terjadi pada hampir seluruh wilayah kabupaten. Artinya, dalam setiap desa dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan, terdapat praktek *gaduh* sapi atau kambing. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam

terhadap persoalan ini, dapat dipahami dari keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama ke-1 di Jakarta pada tanggal 21-25 Syawal 1379H./18-22 April 1960M. keputusan No. 284 tentang hukum menyerahkan kambing untuk mendapat separo anaknya, sebagai berikut.

Soal: Bagaimana hukumnya menyerahkan kambing untuk dipelihara dengan janji mendapat separoh anaknya atau tambahannya?

Jawab: Hukum *akad* tersebut tidak sah, sebab anak dan tambahan itu bukan dari pekerjaan pemelihara tersebut. Keterangan dalam kitab *Bujairimi Iqna* III

فِي الْإِقْنَاعِ مَا نَصَهُ (تَبْيِيهِ) لَوْ أُعْطِيَ شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يَتَعَهَّدَهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمَكِّنُهُ إِجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِيرَادِ عَقْدٍ غَرَّرَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ . وَلَوْ أُعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنَصْفِ دَرَّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلْفَ ، وَضَمِنَ الْآخِرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعِ فَاسِدٍ ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابِلَةٍ بِعَوَضٍ ، وَإِنْ قَالَ : بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالْتَّصِفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ
التَّصْفِ الْآخِرِ

Jika seseorang memberikan seekor ternak kepada orang lain untuk dipekerjakan atau dipelihara dan keuntungannya untuk mereka berdua (si pemilik ternak dan si penggembala), maka akad tersebut tidak sah. Sebab, untuk kasus pertama (dipekerjakan), memungkinkan bagi seseorang untuk menyewakan ternak tersebut, sehingga tidak perlu membuat akad lain yang mengandung tipuan. Sedangkan dalam kasus yang kedua (dipelihara), karena

keuntungan-keuntungan itu tidak bisa diperoleh dari pekerjaannya. Seandainya seorang pemilik ternak memberikan ternak kepada orang lain (penggembala) untuk dipelihara dengan (syarat/ janji) akan memperoleh separo susunya dan orang tersebut kemudian mengerjakannya, maka si pemilik harus menjamin (ongkos) pakannya, sedangkan pihak pekerja menjamin/ mengembalikan separo susunya tersebut kepada pemilik, sesuai dengan ukuran yang disyaratkan, karena si pekerja mendapatkan keuntungan berdasarkan transaksi yang rusak (*fasid*). Ia juga tidak dibebani untuk menanggung hewan ternak tersebut, karena hewan tak bisa dinilai imbalannya. Jika pemilik berkata: agar anda memberi pakan dengan imbalan anda mendapatkan separo dari hasilnya, kemudian si penggembala melaksanakannya, maka separoh yang disyaratkan itu menjadi tanggungan pemberi pakan, ia mendapatkan keuntungan berdasarkan pembelian yang rusak/ fasid, bukan separoh lainnya.

5. Jual beli dengan dua harga

Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda dengan orang lain dalam hal pembelian barang. Orang yang memiliki keuangan yang cukup, mempunyai kecenderungan membeli barang secara kontan, sebaliknya bagi mereka yang keuangannya tidak mencukupi untuk melakukan pembelian secara kontan akan lebih senang melakukan pembelian secara kredit.

Bertolak dari kecenderungan para pembeli tersebut, dalam rangka mempercepat laku barangnya, banyak pemilik barang akhirnya melakukan penjualan dengan dua macam harga, yakni *cash* dan *credit*. Hal ini juga terjadi pada sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek tersebut? Forum *bahthul masā'il* telah melakukan pembahasan dan merumuskan keputusan terkait dengan masalah ini sebanyak dua kali, yaitu:

Pertama, Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-7 di Bandung pada tanggal 13 Rabiuts Tsani 1351 H./ 9 Agustus 1932, keputusan No. 119, tentang menjual barang dengan dua macam harga.

Soal: Bagaimana pendapat Mukhtamar tentang suatu barang yang dijual dengan harga Rp. 5,- kontan dan Rp. 6,- kredit (*nasa'*), Pembelinya memilih harga kredit Rp. 6,- artinya lebih tinggi Rp.1,- dari harga kontan. Apakah kelebihan (Rp. 1,-) tersebut termasuk *riba* yang dimaksudkan oleh hadits “setiap hutang piutang yang menghasilkan keuntungan itu adalah *riba*”? kemudian dihukuminya menjadi haram, dan apakah jual beli tersebut hukumnya tidak sah?.

Jawab: jual beli tersebut di atas hukumnya sah dan tidak termasuk arti “riba” dalam hadits tersebut, asal masing-masing dengan *aqad* sendiri-sendiri. Keterangan: Hal tersebut sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab fiqih.

حاشيتا قليوبي - وعميرة (ج ٦ / ص ٣٩٠) (عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رَوَاهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ (بِأَنْ يَقُولَ بَعْتُكَ) هَذَا بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ
سَنَةٍ (فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ ، أَوْ شِئْتُ أَنَا

Tentang dua pola penjualan pada satu barang tertentu, sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dan lainnya dari Abu Hurairah ra dengan kualitas sanad *hasan sahih* adalah seperti ini; aku menjual barang ini kepadamu seharga seribu secara kontan atau seharga dua ribu untuk jangka waktu satu tahun. Maka ambillah/ pilihlah yang mana diantara dua pola tersebut yang anda / aku kehendaki.

مختصر المزي - (ج ١ / ص ٨٨) عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
 بيعتين في بيعة (قال الشافعي) وهما وجهان أحدهما أن يقول قد بعتهك هذا العبد بألف
 أو بألفين إلى سنة قد وجب لك بأيهما شئت أنا وشئت أنت فهذا بيع الثمن فهو مجهول،
 والثاني أن يقول قد بعتهك عبدي هذا بألف على أن تبيعي دارك بألف فإذا وجب لك
 ووجبت لي دارك إلى أن قال:.. فالبيع في ذلك مفسوخ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم

النجش

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw melarang dua pola penjualan pada suatu penjualan tertentu. Al-Shafi`i berkata, bahwa mengenai dua pola penjualan tersebut ada dua *wajah*. Yang pertama yaitu seseorang mengatakan "saya menjual budak ini kepadamu seharga seribu secara kontan dan seharga dua ribu dalam jangka satu tahun. Anda harus memilih salah satu dari dua pola yang anda / aku kehendaki". Ini adalah jual beli harga dan hal ini tidak diketahui. Yang kedua seseorang berkata "aku menjual budakku ini kepadamu dengan harga seribu dengan syarat anda juga menjual rumahmu kepadaku dengan harga seribu, dengan demikian anda wajib membeli budakku dan aku wajib membeli rumahmu. Jual beli semacam itu rusak, dan nabi saw melarang adanya tipuan.

Kedua, Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H./ 25-28 Nopember 1989 M, Keputusan No. 385 tentang menjual barang dengan dua macam harga.

Soal: Bagaimana hukumnya menjual barang dengan dua macam harga yang berlainan antara *cash* dan *credit*, antara kredit berjangka pendek dan berjangka panjang?

Jawaban: Menjual barang dengan dua macam harga jika dilakukan dalam suatu *akad*, hukumnya tidak boleh/ tidak sah. Tetapi jika dilakukan dengan akad *mustaqill* (akad yang terpisah), maka hukumnya boleh/ sah. Pengambilan dalil antara lain: 1). *Tuḥfat al-Muḥtāj Hāmish al-Sharwāni IV/294*, 2). *Fath al-Wahhāb*, I/165.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج ١٧ / ص ٥٤) (وَعَنْ ب. ي. تَيْنِ فِي ب. ي. عَةٍ
وَصَحَّحَهُ (بِأَنْ) (أَي كَأَنَّ) (يَقُولُ بِعْتِكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ) فَخُذْ بِأَيِّهِمَا
أَنْتَ أَوْ أَنَا أَوْ شَاءَ فَلَانَ لِلْجَهَالَةِ بِخِلَافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ وَبِخِلَافِ نِصْفِهِ بِأَلْفٍ
بِأَلْفَيْنِ

Tentang dua pola penjualan pada suatu penjualan tertentu, sebagaimana hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh Tirmidhi dengan sanad *ṣaḥīḥ*, adalah seperti seorang penjual berkata "aku menjual (barang) kepadamu seharga seribu secara kontan dan seharga dua ribu secara kredit sampai setahun, maka, ambillah/ pilihlah diantara dua pola tersebut yang anda sukai, atau yang aku sukai, atau yang disukai oleh seseorang, karena ketidaktahuan (keinginan seseorang). Hal ini berbeda dengan (ucapan) 1000 secara kontan dan 2000 dalam jangka satu tahun. Berbeda pula dengan ucapan separuhnya seharga seribu dan separuhnya lagi seharga dua ribu.

حاشية البجيرمي على المنهاج - (ج ٦ / ص ٤٧٨) (و) (عَنْ) (ب. ي. تَيْنِ فِي
الْبَيْتِ رَمَدِي، وَعَ يَرُهُ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (كَبِعْتِكَ) هَذَا (بِأَلْفٍ نَقْدًا، أَوْ بِأَلْفَيْنِ
فَخُذْهُ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ، أَوْ أَشَاءَ، وَعَدَمُ الصَّحَّةِ فِيهِ لِلْجَهْلِ بِالْعَوْضِ.

Tentang dua pola penjualan pada satu barang tertentu, sebagaimana hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dan lainnya dengan kualitas *sanad ḥasan ṣaḥīḥ* adalah seperti; aku menjual barang ini seharga seribu secara kontan atau seharga dua ribu untuk jangka waktu satu tahun, maka

ambillah yang mana diantara dua pola tersebut yang anda / dia sukai. Ketidakabsahan pola penjualan ganda seperti ini, adalah karena tidak diketahuinya pengganti yang sepadan (dengan selisih harga yang ada).

B. Perilaku Ekonomi Warga NU Kabupaten Pasuruan

Dengan semakin meningkatnya persaingan dalam bidang ekonomi, hampir semua warga NU Kabupaten Pasuruan tidak dapat melepaskan diri dari hiruk-pikuk persoalan ekonomi tersebut. Hal ini telah dialami baik oleh warga NU yang berprofesi sebagai ekonom, pejabat, pedagang, petani, buruh tani, dan lain sebagainya, baik di kalangan masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, baik masyarakat umum maupun masyarakat santri. Ketatnya persaingan dalam dunia ekonomi ini, seringkali mendesak para pelakunya untuk tidak lagi memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum agama atau fatwa para *fuqaha'* sebagai landasan konseptual dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Hal ini dapat dicermati dari temuan-temuan yang akan dipaparkan berikut ini.

Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai perilaku ekonomi warga NU Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan lima macam keputusan *baḥṭhul masā'il* di atas, yakni kegiatan-kegiatan seputar gadai (memanfaatkan barang gadaian), jual beli buah yang belum matang dan masih ada di pohon (nebas buah), jual beli barang yang tidak kelihatan, memelihara sapi atau kambing dengan sistem *gaduh*, dan jual beli dengan dua macam harga. Terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut, akan diurai tentang tujuan mereka melakukan kegiatan-

kegiatan tersebut, cara-cara yang dilakukan, terkait dengan transaksi, kesepakatan, dan lain sebagainya.

1. Gadai (memanfaatkan barang gadaian)

Gadai menurut bahasa berarti tetap atau menahan, sedangkan menurut pengertian syariat, gadai/ *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas sejumlah hutang yang akan dijadikan tebusan ketika hutang tersebut tidak dibayar.⁷ Dalam prakteknya, seseorang yang membutuhkan sejumlah uang/ modal meminjam kepada orang/ lembaga keuangan lain dengan menyerahkan suatu barang (senilai hutang atau lebih besar) kepada pemberi pinjaman dalam batas waktu yang ditentukan.

Pada jaman sekarang, untuk mendapatkan sejumlah uang atau modal usaha, bukan merupakan hal yang mudah didapatkan dengan cara cuma-cuma / tanpa bunga atau lainnya. Hal ini karena, makna *al-ta`awun* (saling tolong menolong) telah mengalami pergeseran. Artinya, untuk mendapatkan pinjaman, terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi, seperti administrasi, survei bidang usaha yang ditekuni, dan lain sebagainya. Transaksi gadai merupakan model transaksi yang mudah dilakukan setiap orang. Seseorang akan mudah mendapatkan pinjaman sejumlah uang asalkan ia mempunyai barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas hutang yang

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, juz 5, (Dimashq: Dar al-Fikr, 1985), 180.

diterimanya. Dengan demikian, tidaklah heran jika pada jaman sekarang, banyak warga yang melakukan transaksi gadai ini.

Bapak Amir Mahmud adalah seorang sarjana agama dan alumni pondok pesantren di kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya berprofesi sebagai guru di sekolah swasta. Mengingat gaji atau honorarium yang diperolehnya dari profesi sebagai guru belum mencukupi, maka ia juga menjalankan roda ekonomi yang lain yaitu koperasi simpan pinjam.

Dalam mengelola koperasi simpan pinjam tersebut, disamping sering melangsungkan akad simpan pinjam sebagai program utamanya, beliau sering pula melakukan *akad* atau transaksi gadai yakni meminjamkan sejumlah uang dengan menerima barang dari peminjam sebagai jaminan atas sejumlah utang yang telah ia berikan. Transaksi ini dilakukan bukan semata-mata keinginan dari pihak koperasi, namun juga berangkat dari desakan beberapa warga yang ingin meminjam sejumlah uang tidak dengan cara pinjaman murni, tetapi dengan menyerahkan barang sebagai jaminannya.⁸

Kemudian, dalam melangsungkan akad gadai ini, ia tidak bisa mengelak dari tradisi atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat, yaitu terkait dengan pemanfaatan barang gadaian oleh pemberi pinjaman tersebut. Dengan demikian, selama barang jaminan berada pada pemberi pinjaman (dalam hal ini koperasi), maka telah menjadi kelaziman di masyarakat bahwa pihak

⁸ Amir Mahmud, *Wawancara*, Purwodadi-Pasuruan, 24 September 2009.

koperasi boleh menggunakan/ memanfaatkan barang gadaian yang diterimanya tersebut, karena memang telah diijinkan oleh pihak peminjam uang. Apabila pihak koperasi tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka ia akan mendapatkan sorotan negatif dari para pelaku gadai yang lainnya.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh saudara Wasil, seorang pedagang emas yang juga sering melakukan akad gadai dengan cara-cara di atas. Menurut pengkauerannya, ia sebenarnya enggan melakukan *akad* gadai seperti di atas (meminjamkan sejumlah uang dengan memanfaatkan barang jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam). Tetapi hal itu tidak dapat dihindari, karena justru pihak pemilik barang yang menghendaki terjadinya *akad* tersebut.⁹

Menurut pemilik barang, untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang, akad gadai merupakan langkah yang cukup mampu memberikan solusi, meskipun barang jaminan yang diberikannya akan dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman. Hal ini dikarenakan dalam transaksi pinjaman biasa (bukan gadai), hampir semua "lembaga keuangan" selalu menerapkan persentase bunga keuntungan yang dibebankan kepada pihak peminjam. Praktek semacam ini dirasa lebih memberatkan dibanding dengan praktek *akad* gadai, karena dalam *akad* gadai semacam ini, pemilik barang tidak merasa dirugikan, bahkan dalam situasi tertentu justru menguntungkan karena sejumlah uang

⁹ Washil, *Wawancara*, Purwodadi-Pasuruan, 25 September 2009.

yang didapatkannya bisa digunakan sebagai modal awal atau modal tambahan bagi sebuah usaha yang sedang dijalankan.

Kelebihan yang lain dari *akad* gadai, jika dibandingkan dengan transaksi pinjaman biasa, adalah antara lain: dalam *akad* gadai tidak ada persentasi bunga yang dibebankan kepada peminjam. Pada umumnya, yang sering terjadi adalah bahwa pada saat membayar hutangnya dan atau menarik kembali barang jaminan, pihak peminjam memberikan sejumlah uang kepada pemberi pinjaman, yang nominalnya tidak ditentukan dalam *akad* gadai. Hal ini merupakan kelaziman dan atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat.

Peristiwa *akad* gadai lainnya sering dialami oleh bapak Abdul Hamid, warga Desa Cendono Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah alumni pondok pesantren yang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya beraktifitas sebagai guru, petani dan aktifitas lainnya. Menurutnya, dia sudah beberapa kali menggadaikan satu-satunya sepeda motor miliknya kepada orang lain. Dalam prakteknya, dia meminjam sejumlah uang dengan menyerahkan sepeda motor kepada pihak pemberi pinjaman dan selama ia belum dapat melunasi hutangnya, maka sepeda motor akan dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Namun, di antara kelebihan yang positif adalah, apabila pada saat-saat tertentu bapak Abdul Hamid secara mendesak membutuhkan sepeda tersebut, maka pihak pemberi pinjaman tidak keberatan untuk meminjamkan sepeda tersebut kepada bapak Abdul Hamid dalam batas waktu yang ditentukan dan jika dapat dipastikan tidak akan

terjadi penyelewengan.¹⁰ Informasi yang telah disampaikan oleh bapak Abdul Hamid tersebut dibenarkan oleh Nuril Hidayat, warga Desa Cendono yang pernah melakukan transaksi gadai dengan bapak Abdul Hamid.¹¹ Hal ini tentu berbeda dengan praktek transaksi gadai yang ada di lembaga pegadaian, selama barang jaminan disimpan pihak pegadaian, dan selama pemilik barang belum membayar/ melunasi sejumlah uang yang dipinjamnya, maka ia sama sekali tidak dapat memanfaatkan barang miliknya tersebut.

2. Jual beli buah (yang belum masak) di pohon (nebas buah)

Aktifitas ekonomi lain yang sering terjadi di kalangan masyarakat NU Kabupaten Pasuruan, adalah jual beli buah dengan sistem tebasan, baik jenis buah-buahan yang langsung dapat dikonsumsi masyarakat seperti mangga, jeruk, pepaya, kelengkeng, durian, alpukat, anggur, manggis, nangka, jambu, dan lainnya, maupun jenis buah-buahan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut untuk dapat dikonsumsi seperti kapuk, kelapa, asam dan lain sebagainya.

Jual beli buah merupakan hal yang marak terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Pasuruan, karena dalam prakteknya mesti melibatkan banyak warga. Hal ini cukup beralasan, karena buah-buahan merupakan salah penunjang ekonomi warga yang cukup menonjol di Kabupaten Pasuruan.

¹⁰ Abdul Hamid, *Wawancara*, Purwosari-Pasuruan, 4 Oktober 2008.

¹¹ Nuril Hidayat, *Wawancara*, Purwosari-Pasuruan, 5 Oktober 2008.

Berdasarkan statistik tahun 2008/2009 data buah-buahan di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Data produksi buah-buahan di kabupaten Pasuruan.¹²

No	Buah – Buah	Jumlah Pohon Yang Menghasilkan	Produksi (Kg / Phn)	Produksi(Ton)
1	Alpukat	62.119	36.60	22.735
2	Belimbing	17.150	12.02	2.061
3	Duku / Langsep	5.171	39.03	2.018
4	Durian	286.062	83.75	239.590
5	Jambu (Biji+Air)	70.536	46.10	15.186
6	Jeruk Besar	1.107	13.01	144
7	Mangga	1.201.003	49.21	591.006
8	Manggis	1.832	44.16	809
9	Nangka	135.949	82.83	112.605
10	Nanas	29.661	1.68	499
11	Pepaya	163.041	35.08	57.191
12	Pisang	1.677.273	19.20	322.068
13	Rambutan	94.487	65.36	61.761
14	Salak	254.034	8.24	20.934
15	Sawo	50.117	26.28	1.345
16	Sirsak	84.762	16.36	13.871
17	Sukun	4.000	33.60	1.344
18	Apel	2.276.892	39.42	897.485
19	Melinjo	9.541	10.66	1.017
20	Petai	475.188	34.30	162.979
21	Anggur	82	4.88	4
22	Sirkaya	3.500	10.00	350

Sistem jual beli buah yang dilakukan warga Kabupaten Pasuruan untuk jumlah besar pada umumnya menggunakan sistem borongan dan atau tebasan.

Dalam sistem tebasan tersebut, seorang tengkulak membeli buah kepada

¹² Tim Penyusun, *Profil Kabupaten Pasuruan*, (Pasuruan: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2009), 9.

petani buah secara tebasan baik ketika buah itu telah matang di pohon, atau masih dalam keadaan ranum. Selain itu, ada juga warga masyarakat yang melakukan jual beli buah dalam keadaan masih berbunga.

Bapak Sahi, 67 Th. Warga Dusun Pendem Desa Karangsono¹³ adalah warga NU Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan yang sering melakukan praktek tebas buah. Beliau adalah salah seorang warga NU yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bekerja sebagai petani. Namun, hasil dari sawah pertaniannya tersebut, dirasa tidak/ kurang mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, karena itu Bapak Sahi selain mengolah sawahnya sendiri, beliau juga melakukan kegiatan ekonomi yang lainnya. Bapak Sahi juga seorang pedagang, dalam hal ini adalah penebas buah mangga, kapuk, asem, dan lain sebagainya.

Dari pengakuannya, bapak Sahi sering menebas buah mangga yang masih ada di pohon ketika buah mangga tersebut masih muda (belum masak atau setengah masak).¹⁴ Sebagai warga Nahdlatul Ulama dan juga alumni Pondok Pesantren, sebenarnya bapak Sahi sempat bimbang atau ragu terhadap praktek dagang buah yang ia lakukan selama ini, karena beliau pernah mendengarkan suatu informasi/ keterangan dalam sebuah forum pengajian yang mengatakan bahwa menjual atau membeli buah yang masih sangat muda

¹³ Sahi, Wawancara, Wonorejo-Pasuruan, 25 Juni 2009.

¹⁴ Sahi, *Wawancara*, Wonorejo-Pasuruan, 25 Juni 2009.

itu tidak diperkenankan dalam agama.¹⁵ Sebagai warga NU yang taat kepada ulama ia sempat bimbang terhadap praktek perdagangan yang dilakukannya.¹⁶ Namun, ia tetap saja melangsungkan praktek tebas buah yang belum masak, karena beberapa alasan yaitu antara lain, pertama: Harga tebasan buah yang masih muda lebih murah dibanding harga tebasan buah yang sudah masak, sehingga hal ini lebih memungkinkan atau lebih menjanjikan untuk mendapatkan laba lebih banyak, karena menurutnya ketika buah belum matang, ia dengan leluasa dapat menentukan kapan sebaiknya buah tersebut dijual agar mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini berbeda dengan ketika buah itu sudah matang, dimana ia harus segera menjualnya dengan cepat meskipun keuntungan yang diperolehnya tidak cukup besar. Selain itu, jika tidak segera dijual, maka buah yang telah matang tersebut akan membusuk dan akan mengakibatkan kerugian. Kedua, dalam dunia perdagangan terjadi persaingan yang cukup ketat diantara para pedagang. Artinya, untuk mendapatkan barang dagangan itu tidak mudah dan harus bersaing ketat. Kalau buah yang masih sangat muda itu tidak segera ditebas/

¹⁵ Keraguan yang dialami oleh bapak Sahi ini dibenarkan oleh Ustadz Zainul Yazid, 30 Th. Pengurus Lajnah Bahtsul Masail MWC NU Wonorejo yang juga Ketua BPD Karangsono Kecamatan Wonorejo. Menurutnya, dalam pandangan fiqh praktek tersebut tidak diperkenankan. Zainul Yazid, *Wawancara*, Wonorejo-Pasuruan, 25 Juni 2009.

¹⁶ Secara sosial keagamaan, Pak Sahi adalah seorang santri yang taat kepada kyai. Di Dusun Pendem Desa Karangsono terdapat pengajian rutin yang diselenggarakan setiap hari senin dan rabu di Masjid Al A'la. Pengajian tersebut diasuh oleh Ustadz Abdul Halim. Ustadz Halim adalah seorang Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah yang keberadaannya tepat bersebelahan dengan Desa Karangsono. Selain itu, Ustadz Halim juga pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonorejo. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua MWC NU Wonorejo. Rumah Pak Sahi hanya 100 m dari masjid, di samping juga berdekatan dengan sebuah Madrasah Diniyyah Salafiah.

dibeli dari pemiliknya, maka buah tersebut akan dibeli/ ditebas lebih dulu oleh pedagang lain, sehingga ia harus rela untuk tidak mendapatkan barang dagangan. Selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan, buah yang ditebas tersebut terkadang langsung dijual kembali oleh bapak Sahi dalam keadaan masih muda kalau harganya bagus (mahal), dan terdesak oleh kebutuhan. Namun ketika tidak terdesak kebutuhan dan harga jualnya kurang bagus (murah), maka buah tersebut dijual ketika sudah masak.

Ketika ditanya soal kebimbangannya terhadap praktek yang dilakukan selama ini, mengapa ia tidak melakukannya dengan cara lain seperti sewa pohon? Bapak Sahi lantas menjawab bahwa sebenarnya ia sempat mempunyai pemikiran untuk menyewa pohon mangga sebagaimana yang lazim terjadi di desanya¹⁷, namun karena pak Sahi tidak mengetahui tata cara perawatan pohon agar berbuah dengan lebat dan sehat, maka bapak Sahi mengurungkan niatnya itu. Alasan tersebut dapat dipahami dari ungkapan bapak Sahi dalam bahasa Madura yang mengatakan "*Engko' tak ngerteh elmona....*" (saya tidak mengerti ilmunya). Menurutnya, kalau hal ini dipaksakan, maka bukannya ia memperoleh keuntungan, namun justru ia akan mengalami kerugian.

Bapak Amiruddin dalam menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya, ia bekerja sebagai seorang petani. Karena hasil pertanian dirasa kurang dapat

¹⁷ Sewa pohon juga terjadi di Desa Karangsono. Biasanya ketika pemilik pohon terdesak kebutuhan seperti untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya, maka pohon mangga pun kerap ditawarkan untuk disewakan.

mencukupi kebutuhan keluarganya, maka di samping mengolah lahan pertanian miliknya, warga NU yang berdomisili di Desa Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ini, juga melakukan beberapa pekerjaan sambilan lainnya, antara lain adalah sebagai penebas buah. Di desanya, beliau terkenal sebagai juragan kapuk/ randu karena ia selalu membeli kapuk milik warga di desanya dan di desa sekitarnya.

Dalam melangsungkan *akad* ini, bapak Amiruddin sering melakukan pembelian buah randu/ kapuk dengan cara tebasan. Artinya kapuk itu tidak selalu dibeli dalam keadaan sudah tua atau kering, tetapi dalam keadaan masih ranumpun buah kapuk itu sudah dibeli. Bahkan lebih dari itu, bapak Amiruddin juga melakukan transaksi jual beli kapuk dalam keadaan masih berbunga, atau bahkan belum berbunga dengan cara tahunan atau musiman, seperti satu tahun, dua tahun atau satu musim, dua musim dan seterusnya.¹⁸

Secara keagamaan, bapak Amiruddin adalah termasuk warga NU yang mempunyai pemahaman atau pengetahuan ilmu agama yang cukup kuat karena beliau adalah alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan.

Terkait dengan praktek tebas buah, beliau mengatakan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan konsep *buduwwi al-ṣalāh*, namun karena praktek tersebut telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan juga karena terdesak kebutuhan ekonomi yang makin meningkat, maka hal itu tetap berlangsung di masyarakat. Selain itu, menurutnya, sebagaimana alasan bapak Sahi, jika ia

¹⁸ Amiruddin, *Wawancara*, hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2009.

tidak melakukan pembelian dengan cara tebasan sebagaimana di atas, maka ia tidak mendapatkan dagangan karena sudah ditebas terlebih dahulu oleh orang lain. Hal ini dibenarkan oleh bapak Jamaluddin, selaku ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang NU Grati.¹⁹

Berbeda dengan bapak Amiruddin, buah yang sering ditebas oleh bapak Abd Syukur adalah jenis mangga. Dalam menambahkan penjelasan bapak Amiruddin, Abd Syukur mengatakan bahwa tebas buah dalam keadaan sudah matang justru merugikan, karena buah harus segera dipetik dan seorang pedagang dituntut harus mampu menjualnya dengan segera, jika tidak ingin barang dagangannya membusuk.²⁰ Untuk menghindari kondisi buah yang membusuk, seorang pedagang buah sering kali melakukan banting harga, yakni menjual buah mangga tersebut dibawah harga pada umumnya, yang pada akhirnya membawa dampak kerugian yang tidak diinginkan.²¹ Menurutnyanya pula, pemilik buah juga lebih senang menjual buah dalam keadaan belum masak, karena lebih menguntungkan. Bagi pemilik buah, menjual buah dalam keadaan matang, di samping tidak dapat menawarkan kepada tengkulak dengan harga tinggi, juga banyak resiko yang akan terjadi pada buah yang sudah matang, seperti jatuh sebelum dipetik, resiko busuk, atau cacat-cacat lain akibat dimakan binatang. Hal ini berbeda dengan menjualnya dalam keadaan masih ranum dan atau belum matang.

¹⁹ Jamaluddin, *Wawancara*, Pasuruan, 27 Nopember 2009.

²⁰ Abd Syukur, *Wawancara*, hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2009.

²¹ Abd Syukur, *Wawancara*, Grati-Pasuruan, 27 Nopember 2009.

3. Jual beli barang yang tidak kelihatan

Di antara transaksi jual beli yang juga sering terjadi di kalangan warga NU Kabupaten Pasuruan adalah transaksi jual beli barang yang tidak kelihatan, seperti jual beli barang yang masih terpendam dalam tanah (kacang tanah, ketela pohon, dan ketela rambat), dan jual beli barang yang disegel. Hal ini tidak dapat dihindari oleh warga *Nahdliyyin* Kabupaten Pasuruan, karena di lingkungan wilayah Kabupaten Pasuruan, komoditi pangan yang terdapat / terpendam di dalam tanah mencapai angka yang cukup besar, yakni ubi kayu ditanam pada lahan seluas 7.212 ha, ubi jalar 373 ha, dan kacang tanah seluas 5.344 ha.²²

Dalam pakteknya, seorang tengkulak datang ke ladang petani bersama pemiliknya kemudian mengambil beberapa sampel dari *polo pendem* yang ada, sebelum melakukan penawaran harga. Setelah mengamati sampel itu, tawar menawar terjadi di antara calon penjual dan pembeli yang pada akhirnya mereka dapat menentukan harga yang mereka sepakati.

Bapak Sya'roni, - warga NU Desa Cendono, alumni pondok pesantren, dan sarjana agama -, sempat bimbang terhadap praktek seperti di atas setelah mendengarkan informasi bahwa ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan jual beli barang yang tidak kelihatan, seperti *polo pendem* dan lainnya. Namun, sebagai makhluk sosial, ia tidak dapat melepaskan diri dari kebiasaan atau tradisi yang berkembang di masyarakat. Dalam kaitan ini,

²² Tim Penyusun, *Profil Kabupaten Pasuruan*, (Pasuruan: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2009), 8.

para petani pada umumnya lebih suka melakukan penjualan dengan cara di atas dari pada menjualnya kepada tengkulak setelah dipanen. Menurut bapak Sya'roni, untuk menikmati hasil kacang tanah dengan memanen sendiri masih membutuhkan banyak proses yang haru dilalui, seperti menjebol kacang tanah, memetik/ memisahkan kacang dari batangnya, menjemurnya sampai kering, mengupas dan seterusnya, yang kalau dikalkulasi antara biaya proses dengan tambahan harga yang didapatkan - jika dibandingkan dengan penjualan secara tebasan di dalam tanah - sering kali tidak seimbang.²³ Sedangkan untuk ketela pohon dan ketela rambat, penjualan setelah dipanen terlebih dahulu, kadang-kadang menimbulkan beberapa resiko, seperti, perubahan rasa pada ketela yang tidak segera terjual, pembusukan pada beberapa bagian ketela yang tidak segera terjual, atau terpaksa menjualnya dengan harga lebih rendah atau di bawah harga normal/ umum.

Dari praktek jual beli komoditi pangan yang terpendam dalam tanah ini, antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan karena kedua belah pihak biasanya telah mempunyai pengalaman yang matang dibidangnya masing-masing. Artinya, dengan pengambilan sampel-sampel yang dilakukan, mereka telah mampu memperkirakan secara akurat terhadap hasil yang akan didapatkan. Kalaupun terjadi salah perkiraan, tidak akan menyebabkan kekecewaan karena tidak menyebabkan kerugian yang berarti.

²³ Moh. Sya'roni, *Wawancara*, Purwosari-Pasuruan, 28 Nopember 2009.

Komoditi lain yang diperjualbelikan dalam keadaan tidak kelihatan adalah barang-barang yang dijual dalam kemasan dan atau bersegel. Masyarakat tidak perlu membuka kemasan atau segel, tetapi cukup percaya terhadap informasi yang tertera pada label. Dalam transaksi ini juga tidak ada pihak yang dirugikan, sebab jika suatu ketika ditemukan kecurangan, seperti isi dalam kemasan tidak sesuai dengan informasi pada label, maka akan terjadi komplain dari masyarakat yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan yang bersangkutan.²⁴ Dengan demikian, dalam praktek kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak pernah mempersoalkan transaksi semacam ini.

4. Memelihara sapi atau kambing

Memelihara sapi atau kambing dengan sistem *gaduh* merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup merata terjadi di kalangan warga NU di Kabupaten Pasuruan. Artinya, hampir semua wilayah kecamatan dan atau desa, terdapat warga yang melangsungkan kegiatan tersebut. Hal ini cukup mengakar di masyarakat, karena kegiatan memelihara sapi atau kambing dengan sistem *gaduh* ini, merupakan kegiatan sambilan yang mudah dikerjakan dan telah terbukti mampu membantu kebutuhan ekonomi masyarakat terutama kebutuhan-kebutuhan non-reguler atau kebutuhan insidental, seperti selamatan, membangun rumah, dana haji, dan lain sebagainya.

²⁴ Subronto, *Wawancara*, Purwosari-Pasuruan, 12 Maret 2009.

Dalam sistem *gaduh* ini seorang pemilik sapi atau kambing menyerahkan binatang kepada pekerja/ penggembala untuk dipelihara dengan janji mendapatkan separoh dari keuntungannya. Artinya, apabila binatang tersebut jantan seharga 5 juta, setelah dipelihara selama satu tahun kemudian dijual dengan harga 8 juta, maka keuntungan sebanyak 3 juta akan dibagi antara pemilik dan pekerja dengan masing-masing mendapat 50% (1,5 juta). Untuk binatang betina ada beberapa kemungkinan seperti ini, apabila pemilik menyerahkan sapi/ kambing dalam usia siap beranak (usia produksi), maka anak pertama adalah bagian pemilik, anak kedua bagian pekerja, anak ketiga bagian pemilik lagi, demikian seterusnya secara bergiliran. Sebaliknya, apabila pemilik menyerahkan sapi/ kambing dalam usia belum siap beranak (sebelum usia produksi), maka anak pertama adalah bagian pekerja, anak kedua bagian pemilik, anak ketiga bagian pekerja lagi, demikian seterusnya secara bergiliran. Kemungkinan lainnya adalah apabila salah satu dari pemilik atau pekerja menghendaki untuk menjual binatang tersebut sebelum beranak, maka pembagian keuntungannya adalah sebagaimana pembagian keuntungan pada sapi/kambing jantan.²⁵ Hal ini dibenarkan oleh Ust. Abdurrahman, seorang alumni pondok pesantren Al-Hidayah Sukorejo Pasuruan yang sering melakukan transaksi ini di daerah Tlogosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.²⁶

²⁵ Abib, *Wawancara*, Purwosari-Pasuruan, 22 September 23 Mei 2009.

²⁶ Abdurrahman, *Wawancara*, Tuter-Pasuruan, 15 Juni 2009.

Warga NU lainnya yang sering melakukan transaksi *gaduh* sapi ini adalah Misli, warga Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, dalam *akad* sistem *gaduh* ini, antara pemilik dan pekerja saling diuntungkan. Artinya, pada satu sisi pemilik dapat mengembangkan kekayaannya yang berupa sapi atau kambing, dan pada sisi lain juga memberikan bantuan berupa pekerjaan dan atau keuntungan kepada pekerja/penggembala. Selain itu pekerja juga diuntungkan dengan adanya pekerjaan sambilan seperti ini yang justru mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.²⁷ Hal ini tidak berbeda dengan bapak Jamaluddin yang mengatakan bahwa memelihara kambing dengan sistem *gaduh* ini justru membantu kepada para pemuda yang membutuhkan pekerjaan sambilan.²⁸ Dengan demikian, transaksi pemeliharaan sapi atau kambing dengan sistem *gaduh* ini tidak merugikan pihak-pihak yang terkait, tetapi justru menguntungkan. Oleh karenanya, tidak heran apabila transaksi ini tersebar secara merata pada sebagian besar warga masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

5. Jual beli dengan dua macam harga

Jual beli barang dengan dua macam harga (*cash* dan *kredit*) bukan merupakan hal baru di kalangan warga NU Kabupaten Pasuruan. Hal ini telah dialami oleh warga sejak dahulu dan terjadi pada berbagai jenis barang yang diperjualbelikan, mulai dari rumah, mobil, motor, tanah kavlingan, pakaian,

²⁷ Misli, *Wawancara*, Purwodadi-Pasuruan, 26 September 2009.

²⁸ Jamaluddin, *Wawancara*, Grati-Pasuruan, 27 Nopember 2009.

dan perabot rumah tangga. Dalam prakteknya, pada saat transaksi, calon pembeli mendapatkan informasi tentang dua macam harga untuk pembelian secara *cash* dan *kredit*. Setelah itu terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan calon pembeli menentukan pilihan pembelian *cash* atau *kredit* dalam majlis yang sama.²⁹ Adanya dua pilihan harga tersebut dapat membantu kepada calon pembeli untuk menentukan pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya.

Hal ini sedikit berbeda dengan yang terjadi di Desa Trewung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Menurut Munawwaroh, dalam melangsungkan transaksi dengan sistem *mindring*³⁰ ini, warga nahdliyyin di Desa Trewung, mulai menyesuaikan diri dengan fatwa para ulama atau hasil keputusan *baḥthul masā'il*. Artinya, setelah mendapatkan informasi tentang dua macam harga dari penjual, calon pembeli tidak langsung menentukan model pembelian saat itu juga. Calon pembeli mula-mula keluar dari majlis jual beli, kemudian datang lagi yang kedua kalinya untuk menentukan model pembelian yang dipilihnya atau calon pembeli akan menentukan model pembelian pada hari-hari berikutnya.³¹ Hal ini dibenarkan oleh Ust. Jamaludin selaku ketua MWC NU Grati, bahwa masyarakat mulai menyesuaikan dengan keputusan *baḥthul masā'il*, yakni mengadakan transaksi pembelian dalam *akad*

²⁹ Dawaah, *wawancara*, Pasuruan, 21 Juni 2009.

³⁰ *Mindring* merupakan istilah yang populer digunakan untuk menyebut system jual beli dengan dua macam harga. Sebutan tersebut sering dialamatkan kepada para penjual pakaian dan perabot rumah tangga dengan cara keliling ke rumah-rumah warga masyarakat.

³¹ Munawwaroh, *Wawancara*, Grati-Pasuruan, 27 Nopember 2009.

tersendiri, *aqd mustaqill*. Menurutnya, masyarakat mulai menyesuaikan karena secara teknis tidak ada kesulitan bagi masyarakat untuk melakukannya.

Dengan demikian, dari beberapa informasi diatas dapat dinyatakan bahwa ada beberapa keputusan *baḥthul masāil* bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh warga NU dan ada pula keputusan-keputusan *baḥthul masāil* yang tidak diindahkan oleh warga NU Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, seperti hukum tentang jual beli buah yang belum matang dan masih di pohon, dan hukum memelihara sapi. Artinya, meskipun keputusan *baḥthul masāil* tidak memperbolehkan pelaksanaan transaksi tersebut, namun warga NU tetap melaksanakannya dengan alasan karena hal itu telah menjadi kebutuhan di antara mereka dan model transaksi tersebut telah menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan serta di antara pihak-pihak terkait tidak ada pihak yang dirugikan.

Kemudian, untuk meng *cross check* informasi yang telah diperoleh dari para pelaku kegiatan ekonomi yang terkait dengan keputusan-keputusan *baḥthul masāil* di atas, perlu kiranya peneliti juga menggali informasi dari para tokoh masyarakat dan atau ulama Nahdlatul Ulama.

KH. Zainal Abidin merupakan salah seorang yang ditokohkan oleh masyarakat di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Meskipun bukan seorang pengasuh sebuah pondok pesantren, dan hanya tampak sebuah musholla di depan rumah beliau, namun beliau cukup disegani oleh

masyarakat. Hal ini menjadi jelas, misalnya dengan adanya sapaan masyarakat terhadap beliau dengan sebutan *Yai Zainal*. Kediaman beliau juga kerap *disowani* masyarakat untuk menanyakan hukum-hukum fiqh, meminta arahan-arahan, dan lain sebagainya.

Kegiatan sehari-hari beliau lebih banyak *dikhidmatkan* untuk kepentingan masyarakat. Beliau sampai hari ini masih aktif mendidik di Pondok Pesantren Sidogiri, tempat dimana beliau menimba ilmu (*mondok*), sembari mengajar ngaji di mushollanya. Beliau juga sempat menjadi Kepala Sekolah Madrasah Diniyyah Miftahul Ulum Desa Cobanblimbing Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Di samping itu, beliau juga dipercaya sebagai Rois Syuriah MWC NU Wonorejo.

Beliau berpandangan bahwa pemanfaatan barang gadaian tanpa ada sebuah *akad* tentang pemanfaatan barang dimaksud, hukumnya haram.³² Dalam kasus seorang peminjam setelah mendapatkan uang, ia kemudian menyerahkan jaminan (*wathīqoh*) seperti sepeda motor kepada pemberi pinjaman untuk dimanfaatkan, maka untuk bolehnya (*sahnya*) kegiatan tersebut, di dalamnya harus terdapat dua akad. Pertama, akad pinjam meminjam atau hutang piutang (*aqd al-tadayyun*). Kemudian dilanjutkan dengan akad yang kedua, yakni akad bahwa barang jaminan (*mawthūq bih*) dapat/boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman, seperti dengan kata-kata

³² Zainal Abdul Mannan, *Wawancara*, Wonorejo Pasuruan, 20 Februari 2010

”...*barang punyamu yang ada padaku ini, aku minta ikhlasmu ya..*”(barang milikmu yang telah engkau jadikan sebagai jaminan akan saya manfaatkan, karenanya mohon diikhlasakan).

Kedua, akad tersebut pada prinsipnya dapat dicukupkan dengan perkataan/lisan (*talaffuz*). Kyai Zainal mengatakan, “...*masalah hukum fikih iku ndek lesan..., sah tidaknya...*”(sah atau tidaknya masalah hukum fikih itu tergantung pada ucapan yang keluar dari lisan). Beliau juga menambahkan bahwa akad pinjam-meminjam itu semestinya didasari oleh rasa/niatan tolong menolong, “...*Akad tadayyun iku dasar aslinya al-ta’āwun ‘ala al-lbirri ... Jadi akad hutang piutang itu aslinya sosial..., ojo ono unsur bisnis*”(transaksi hutang-piutang itu bersifat saling menolong kepada kebaikan, yakni bersifat sosial, jangan sampai ada unsur bisnis).

Kemudian, terkait dengan masalah *gaduh* sapi/ kambing, Kyai Zainal mengatakan bahwa memelihara sapi/kambing dengan sistem *gaduh* atau *akad* bagi hasil adalah tidak boleh. Ada yang berusaha menganggapnya sebagai praktik akad *ju’ālah*, namun juga tidak bisa disebut sebagai akad *ju’ālah*.³³ Karena hal ini banyak terjadi di masyarakat, lalu bagaimana agar diperbolehkan? Yaitu dengan cara si pemilik kambing atau sapi memberikan

³³ Secara etimologis, *ju’alah/ ji’alah* berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu. Sedangkan dalam terminology fikih berarti suatu iltizam (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa sesuai dengan yang diharapkan. Lihat: Abdul Aziz Dahlam, et.al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 817.

upah kepada pemelihara. Upah dapat diberikan sesuai kesepakatan, apakah pada tiap minggu, bulan, atau pertahun. Contoh akadnya (transaksi) adalah “*iki rumaten koen yo...tak ongkosi sa 'mene...*”(tolong, sapi/ kambing ini anda pelihara, nanti saya kasih upah sekian) ungkap Kyai Zainal.

Sebenarnya, jika praktik pemeliharaan sapi/kambing dengan bagi hasil anak sapi atau kambing tersebut dihitung-hitung/dikalkulasi antara pendapatan (seekor anak sapi/kambing) dan jerih payah pemeliharaan di mana sehari-harinya harus *ngarit*, maka pihak pemelihara sebenarnya berada dalam keadaan merugi, karena tidak sebanding antara jasa/kinerja yang dikeluarkan dengan upah (*ujroh*) yang diperolehnya sebagaimana anjuran Islam, *al'ujroh biqodr al-ta'ab*(upah itu sesuai/ sebanding dengan jerih payah), sehingga muncul untung rugi. Pemilik sapi/kambing diuntungkan, sedangkan pemeliharanya dirugikan. Padahal transaksi dalam Islam adalah tidak memberatkan antara pembeli (pemilik) dan penjual (pemelihara), karenanya praktik semacam ini tidak diperbolehkan, tutur Kiyai Zainal.

Kemudian, terkait dengan kenyataan di lapangan, di mana sering terjadinya kesenjangan antara putusan hukum dengan realita perilaku masyarakat, Kyai Zainal, dengan mengutip pandangan Syekh Imam Al Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin mengatakan, bahwa sikap Ulama yang demikian adalah penerapan konsep *tajahhul*, pura-pura tidak tahu, karena “*kadang-kadang, wong ngelengno wong iku malah mendal...*”, ungkapnya. *Tajahhul* ini ditempuh bukanlah dalam pengertian membiarkan praktik itu

terjadi, namun sebaliknya Ulama' mendoakan/berharap semoga pelaku-pelakunya suatu saat mau diajak mengaji, memahami hukum, dan seterusnya. Karena biasanya, apabila masyarakat langsung ditegur, justru menimbulkan penolakan (resistensi) sehingga bisa menjadi tambah sulit diajak "ngaji". Namun demikian, cara ini dapat saja merupakan bagian dari *ad'af al-īmān* sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW "*Man ra'ā minkum munkaran fa a-lyughayyirhu biyadih, wa in lam yastaṭi' fabilisānih, wa in lam yastaṭi' fabiqalbih, wa huwa ad'af al-īmān...*", lanjut Kyai Zainal dengan nada lirih ketika beliau mengatakannya. Demikianlah cara *lemesnya* para Ulama' dalam mendidik masyarakat. Terkesan lambat dan seakan-akan *ad'af al-īmān* memang, namun pasti.

Berbeda dengan KH. Zainal, KH. Moh. Sholeh Badruddin³⁴ mengatakan bahwa beliau lebih suka memberikan alternatif-alternatif dalam memberikan keputusan hukum. Artinya, sebagai orang NU yang mengakui madzhab empat, beliau tidak perlu terikat kepada *qaul/* pendapat ulama madhhab yang "membebani masyarakat" dan lebih memilih pendapat lain yang dapat memberikan alternatif yang solutif bagi masyarakat. Selanjutnya, menurut pengasuh PP. Al-Taqwa Ngalah tersebut, dalam memberikan rumusan hukum hendaknya kemaslahatan umat dijadikan sebagai pertimbangan utama.

³⁴ Moh. Sholeh Badruddin, *Wawancara*, Pasuruan: 21 Pebruari 2010

Sikap KH. Moh. Sholeh Badruddin ini dibenarkan oleh Syukron, santri senior KH. Moh. Sholeh Badruddin, yang saat penelitian ini dilakukan juga menjabat sebagai pengurus PB IPNU. Menurutnya, dalam setiap kesempatan berdakwah dan mengayomi umat, terkait dengan persoalan hukum, KH. Moh. Sholeh Badruddin selalu mengedepankan dua prinsip yakni memberikan pilihan-pilihan alternative dan menjadikan kemaslahatan umat sebagai pertimbangan utama.

Hal ini juga seirama dengan pendapat ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, KH. Sonhaji Abdessomad, yang mengatakan bahwa dalam menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan hal-hal yang *waqi'* (aktual) di masyarakat, forum *baḥṭhul masā'il* hendaknya berupaya mencari solusi alternatif dengan mengedepankan pendapat dari ulama madhhab Shafi'i. Kemudian, apabila dalam madhhab Shafi'i tidak ditemukannya maka solusi itu harus dilakukan dengan lintas madhhab dalam koridor madhhab empat. Beliau menambahkan bahwa pencarian solusi ini dilakukan jika masalah itu terkait dengan sumber-sumber hukum yang *mukhtaf* (diperdebatkan) di kalangan ulama, seperti *'urf*, *istiḥsān* dan *maṣlaḥah mursalah*, serta tidak bertentangan dengan sumber hukum yang *muttafaq* (disepakati ulama). Pengasuh PP. Al-Hidayah 2, Sukorejo Kabupaten Pasuruan ini mengemukakan alasan karena fiqih itu memang berkembang.³⁵

³⁵ Sonhaji Abdessomad, *Wawancara*, Sukorejo-Pasuruan, 20 Pebruari 2010

Di tempat lain, KH. Ahmad Syakir, Mustasyar MWCNU Purwodadi Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa terkait dengan urusan muamalah, yang penting adalah antara kedua pihak yang melakukan transaksi, karena dalam kegiatan ekonomi yang telah menjadi aktivitas rutin di masyarakat, mereka pada umumnya telah cakap dan mengerti terhadap berbagai resiko dari aktivitas yang mereka jalankan. Artinya, apabila keduanya saling memahami dan saling merelakan terhadap transaksi yang dilakukan, maka menurut beliau transaksi tersebut tidak perlu dipermasalahkan, sebab jika tetap dipermasalahkan, seperti dengan munculnya keputusan *baḥṭhul masā'il* yang tidak memperkenankan transaksi tersebut, maka di era sekarang ini, di mana sebagian besar ekonomi umat belum tertata dan atau belum terpenuhi secara mapan sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan tetap melangsungkan kegiatan yang telah menjadi kebutuhannya, dan tidak menjadikan keputusan *baḥṭhul masā'il* sebagai pijakan perilakunya.³⁶

Pandangan lain yang sedikit berbeda dengan pendapat di atas, pernyataan yang disampaikan oleh KH. Muhibb Aman Ali, katib PCNU Kabupaten Pasuruan yang juga pengurus LBM PWNU Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa, memang hasil keputusan *baḥṭhul masā'il* itu tidak mengikat, tetapi dalam rangka pelaksanaan ajaran agama, hendaklah

³⁶ Ahmad Syakir, *Wawancara*, Purwodadi-Pasuruan, 21 Februari 2010.

masyarakat dalam melangsungkan kegiatan atau aktivitasnya menyesuaikan diri dengan keputusan-keputusan *baḥthul masāil*.³⁷

Berbeda dengan para kiai lainnya, KH. Izzudin Muslih, pengurus LBM PCNU Kabupaten Pasuruan, menjelaskan bahwa terkait dengan kegiatan ekonomi yang telah menjadi tradisi di masyarakat dan tidak sesuai dengan pandangan fikih, hendaknya dicarikan solusi dengan menggunakan fikih pula.³⁸ Misalnya, tentang hukum memelihara sapi, agar tidak bertentangan dengan hasil keputusan *baḥthul masāil*, hendaknya pelaku transaksi, dalam hal ini pemilik binatang merubah model transaksi dari system bagi hasil murni menjadi akad *nadhar*. Artinya, pada saat menyerahkan binatang ternak, tidak menggunakan sistem *gaduh*, tetapi cukup meminta kepada pekerja untuk memelihara ternaknya saja tanpa ada perjanjian atau persyaratan terkait dengan keuntungan yang akan diperolehnya. Selanjutnya pemilik ternak melakukan *nadhar* bahwa kalau ternak tersebut beranak atau dijual, maka keuntungannya akan dibagi berdua antara pemilik ternak dan penggembala. Menurut Gus Izzud, hal ini merupakan solusi yang baik karena kedua belah pihak tetap bisa melangsungkan kegiatannya tanpa harus berseberangan dengan keputusan *baḥthul masāil* yang ada. Cara ini hanya membutuhkan niat *nadhar* dari pemilik.

³⁷ Muhibb Aman Ali, *Wawancara*, Pasuruan, 12 Mei 2009.

³⁸ Izzuddin Muslih, *Baḥthul Masail*, Sukorejo Pasuruan, 28 Mei 2006.

C. Diskusi dan Interpretasi

Secara teoritis, dalam tradisi Islam, ajaran agama (termasuk di dalamnya rumusan hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh) merupakan pedoman yang akan dijadikan acuan oleh orang-orang Islam dalam menentukan tindakan atau sikap dalam berbagai aktifitas kehidupannya, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Hal ini karena secara ideal, agama dan ajaran yang terkandung di dalamnya merupakan satu-satunya acuan nilai yang mesti diikuti oleh pemeluknya.

Namun, dalam kenyataannya tidak demikian, banyak ajaran agama (termasuk fiqh) yang tidak dijadikan sebagai acuan oleh pengikutnya dalam melangsungkan aktivitas kehidupannya. Bahkan di kalangan masyarakat yang notabene berbasis pesantren dan kental dengan kehidupan agama, masih terdapat beberapa fatwa ulama yang tidak dijadikan sebagai landasan konseptual oleh masyarakatnya. Hal ini dapat dicermati pada beberapa perilaku ekonomi warga *nahdliyyin* yang tidak sesuai dengan keputusan *baḥthul masā'il* bidang ekonomi yang telah diputuskan oleh para ulama.

Berdasarkan data dalam buku *AHKAMUL FUQAHA: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, yang diterbitkan di Surabaya: oleh Lajnah Ta'lif Wa al-Nasyr Nahdlatul Ulama (LTTN NU) Jawa Timur dan Diantama, tahun 2004), ditemukan bahwa forum *baḥthul masā'il* NU telah menghasilkan 439

keputusan hukum³⁹ yang terbagi dalam 20 jenis keputusan, yaitu keputusan bidang keyakinan, bersuci, adzan, khutbah, shalat, al-qur'an, doa & bacaan, jenazah, puasa, zakat dan sedekah, haji, nikah, qurban dan makanan, hukuman, wakaf, masjid dan pertanahan, waris, jual beli dan rekayasa ekonomi, adat dan etika, aliran / madhhab, seni dan mainan, gender / perempuan, siyasah / politik, dan kedokteran. Dari keputusan-keputusan tersebut dapat diambil beberapa pemahaman sebagai berikut. Dari 20 jenis tersebut, secara global terdiri dari 34 keputusan bidang akidah, 157 bidang fikih ibadah, 208 bidang fikih muamalah, 14 bidang akhlak, dan 26 bidang aliran/ madhhab.

Pertama, apabila dilihat dari banyaknya jumlah keputusan, maka akan ditemukan bahwa jenis masalah yang diputuskan dalam *baḥthul masāil* didominasi oleh masalah-masalah yang terkait dengan interaksi antar manusia/sosial. Dari keputusan-keputusan tersebut, jenis putusan bidang jual beli dan rekayasa ekonomi menduduki urutan pertama/ terbanyak dengan menghasilkan 70 keputusan (15,9%), kemudian diikuti keputusan bidang pernikahan sebagai urutan kedua dengan jumlah keputusan sebanyak 56 keputusan (12,8%), dan urutan berikutnya/ ketiga ditempai bidang zakat & sedekah yang menghasilkan 52 keputusan hukum (11,8%).

³⁹ Hal ini berbeda dengan Ahmad Zahro yang mengatakan bahwa sejak tahun 1926 sampai dengan 1999, lajnah *baḥthul masāil* telah menghasilkan 505 keputusan yang terdiri dari 428 keputusan di bidang fikih dan 77 non-fikih. Lihat: Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 268.

Kemudian, dari 70 hasil keputusan bidang jual beli dan rekayasa ekonomi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 14 kelompok keputusan yaitu: Pegadaian (4/ 5,7%), jual beli (28 / 40%), simpan pinjam (2 / 2,9%), sewa (9 / 12,9%), bank (2/ 2,9%), asuransi (2/ 2,9%), uang, surat berharga dan bursa efek (5/ 7,1 %), buruh dan upah (9 / 12,9%), syirkah / kongsi (3/ 4,3%), hadiah (2/ 2,9%), reksadana/ unit trust/ mutual fund (1 / 1,4%), ekonomi kerakyatan (1 / 1,4%), dan budi daya jangkrik (1 / 1,4%).

Kedua, apabila dilihat dari proses yang berlangsung dalam kegiatan *baḥṡhul masāil*, dapat dijelaskan bahwa persoalan-persoalan bidang ekonomi yang dibahas dalam *baḥṡhul masāil*, merupakan persoalan-persoalan aktual yang terjadi di masyarakat. Di samping masalah-masalah aktual yang sengaja dimunculkan oleh pengurus lembaga *baḥṡhul masāil*, pada umumnya pembahasan dalam forum ini bermula dari adanya permasalahan-permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka mengajukan permasalahan kepada lembaga *baḥṡhul masāil* tingkat ranting dan atau MWC NU, kemudian diteruskan kepada tingkat cabang (kota atau kabupaten), guna menyelenggarakan sidang *baḥṡhul masāil*, yang hasilnya diserahkan kepada majlis syuriah Nahdlatul Ulama tingkat wilayah (propinsi). Setelah itu lembaga *baḥṡhul masāil* tingkat wilayah, menampung berbagai permasalahan yang masuk, kemudian menyelenggarakan forum *baḥṡhul masāil* untuk membahas permasalahan-permasalahan tertentu yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Beberapa

permasalahan yang belum tuntas atau masih diperselisihkan, diserahkan kepada majlis syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasarkan skala prioritas, yang pada gilirannya akan dikaji/dibahas dalam forum *baḥṡhul masāil* yang pelaksanaannya dibarengkan bersamaan dengan acara Muktamar, Munas (musyawarah nasional), atau Konbes (konferensi besar).

Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam forum *baḥṡhul masāil* tersebut, tidak muncul dari ruang hampa melainkan dilatarbelakangi oleh berbagai macam situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dengan berbagai macam aspeknya, baik sosial, politik maupun ekonomi.

Ketiga, dalam merumuskan keputusan hukum, para ulama Nahdlatul Ulama mengadakan musyawarah dalam forum *baḥṡhul masāil*. Dengan musyawarah ini, diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang baik dan benar, karena setiap persoalan dibahas secara bersama-sama dengan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.

Keempat, dalam kenyataannya, keputusan hukum yang telah dihasilkan oleh para ulama, khususnya bidang ekonomi, masih ada beberapa keputusan yang dalam sistem perumusannya tidak sesuai dengan kaidah, pedoman dan atau aturan yang ditetapkan oleh para ulama NU itu sendiri. Misalnya, dalam merumuskan keputusan hukum, referensi yang digunakan masih didominasi oleh kitab-kitab Shafi'iyah, padahal dalam aturannya telah dinyatakan bahwa

Nahdlatul Ulama dalam bidang fiqih mengikuti madhhab empat (Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali). Dominasi Shafi'i itu dapat dilihat dari kitab-kitab yang dijadikan referensi untuk menjawab persoalan-persoalan di atas. Gambaran tersebut akan tampak jelas pada tabel berikut.

Tabel 5. 2

Referensi Yang Digunakan Sebagai Sumber Jawaban

MASALAH	JAWABAN	REFERENSI	MADHHAB
Memanfaatkan barang gadai	Halal, Haram, Syubhat	<i>al-Ashbāh wa al-Nazā'ir</i>	Shāfi'i
		<i>I'ānat al-Ṭālibīn.</i>	Shāfi'i
		<i>Fatāwī Kubrā</i>	Shāfi'i
		<i>Tuḥfat al-Muḥtāj</i>	Shāfi'i
		<i>Bughyat al-Mustarshidīn</i>	
		<i>al-Bājūrī</i>	Shāfi'i
		<i>al-Amrāḍ al-ijtimā'iyah</i>	
		<i>Fath al-Mu'īn</i>	Shāfi'i
		<i>al-Sharqāwī</i>	Shāfi'i
Tebas Buah	Tidak sah	<i>al-Sharwāni</i>	Shāfi'i
		<i>Tuḥfat al-Muḥtāj</i>	Shāfi'i
Jual beli barang yang tidak kelihatan	Sah, tidak sah (qaul jadidi)	<i>Sharḥ Sullam al-Tawfiq</i>	Shāfi'i
Memelihara sapi/ kambing	Tidak sah	<i>Bujairimī Iqnā'</i>	Shāfi'i
Jual beli dengan dua harga	Sah	<i>Qalyūbī</i>	Shāfi'i
		<i>Mukhtaṣar al-Muzani</i>	Shāfi'i
		<i>Fath al-Wahhāb</i>	Shāfi'i

		<i>Tuḥfāt al-Muḥtāj</i>	Shāfi`i
		<i>Bujairimī Alā al-Minhaj</i>	Shāfi`i

Dari data di atas, terbaca dengan jelas bahwa referensi Shafi`iyah dominan dalam mewarnai forum *baḥthul masāil* dalam melangsungkan tugas membahas dan memberi keputusan hukum.

Selain adanya dominasi referensi kitab-kitab Shāfi`iyah, para ulama juga belum sepenuhnya menerapkan prosedur penjawaban masalah dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan dalam Munas Lampung. Jawaban secara *qauli* lebih banyak digunakan dari pada jawaban secara *manhaji*. Hal ini menyebabkan adanya pemaksaan sebuah *qaul* atau pendapat ulama terhadap suatu masalah yang memiliki latar belakang sosial yang berbeda antara *background* sosial historis yang terdapat pada kitab, dengan situasi dan kondisi sosial yang terdapat pada suatu persoalan yang sedang dibahas atau dikaji.

Dengan demikian, situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar munculnya masalah tersebut, seringkali kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari peserta forum *baḥthul masāil*. Artinya, dalam merumuskan jawaban atas suatu masalah, pendapat ulama yang terdapat dalam suatu kitab lebih diterima sebagai konsideran dibandingkan dengan kondisi realitas sosial yang memicu munculnya persoalan tersebut. Padahal, apabila pertimbangan terhadap kondisi sosial itu lebih diperhatikan, maka penggunaan referensi akan merata kepada empat

madhhab dan hasil rumusan yang diputuskan akan lebih membunmi dan mampu memberikan solusi hukum bagi masyarakat.

Salah satu contoh adalah pembahasan tentang boleh tidaknya hukum jual beli buah yang belum matang dengan sistem tebasan dan hukum memelihara sapi atau kambing dengan sistem *gaduh*. Jawaban yang diberikan oleh forum *baḥṭhul masail* terhadap dua persoalan tersebut adalah tidak sah. Namun, karena dua masalah tersebut sulit untuk dihindari oleh masyarakat, maka kedua transaksi tersebut terus berlangsung di masyarakat.

Sementara itu salah satu pendapat dari madhhab empat, yaitu madhhab Hanafi mengatakan bahwa hukum kedua transaksi tersebut (jual beli buah yang belum matang dengan sistem tebasan dan memelihara sapi atau kambing dengan sistem *gaduh*), diperbolehkan.⁴⁰

Kelima, dalam melangsungkan kegiatan ekonomi, warga *Nahdliyyin* Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai masyarakat yang memiliki kepatuhan tinggi kepada para ulama, tidak sepenuhnya menjadikan keputusan-keputusan *baḥṭhul masāil* sebagai landasan konseptual dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Hal ini tidak berarti kepatuhan mereka kepada para ulama menjadi turun, namun dengan alasan terdesak kebutuhan dan tidak dapat menghindar dari tradisi yang telah berkembang di masyarakat, mereka akhirnya

⁴⁰ Menurut Imam Maliki, Shafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, jual beli buah/ tanaman yang belum matang, *qabl buwwww al-salah*, hukumnya tidak boleh kecuali dengan syarat (langsung) dipetik /dipotong, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, hukum jual beli tersebut diperbolehkan secara mutlak. Lihat: Muhammad bin Abdirrahman al-Dimashqy, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Hamish Al-Mizan al-Kubra jilid I*, (Tt.: Shirkah al-Nur Asiya, Tt.), 171.

tidak menjadikan keputusan *baḥthul masāil* bidang ekonomi sebagai acuan berperilaku. Di samping itu, menurut mereka, dengan mengikuti model-model transaksi yang ada, dan tradisi yang berkembang di masyarakat, tidak ada perasaan dirugikan dari masing-masing pihak yang bersangkutan, bahkan yang terjadi justru sebaliknya, yakni penerapan transaksi-transaksi tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam melangsungkan kegiatan, forum *baḥthul masāil* NU sangat responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa masalah-masalah ekonomi yang dibahas dalam forum *baḥthul masāil* sebagian besar berasal dari pertanyaan yang muncul dari masyarakat, sehingga masalah-masalah ekonomi yang dibahas merupakan masalah-masalah aktual, *masāil waqī'iyah*.

Kemudian, terkait dengan aplikasi hasil keputusan *baḥthul masāil* bidang ekonomi di masyarakat, warga NU Kabupaten Pasuruan tidak sepenuhnya mengindahkan keputusan tersebut dalam melangsungkan kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan keputusan *baḥthul masāil* tersebut bertentangan dengan transaksi yang telah menjadi tradisi yang kuat di masyarakat, dan transaksi tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan. Dengan kata lain, rumusan keputusan *baḥthul masāil* tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan keputusan *baḥṭhul masā'il* yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat NU, hal ini membawa dampak berbagai sikap di kalangan para warga NU. Artinya, dari hasil kajian di atas dapat ditarik sebuah temuan bahwa perilaku ekonomi warga NU Kabupaten Pasuruan dapat dipolakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Pertama, ada warga NU yang teguh terhadap *baḥṭhul masā'il*. Mereka sedapat mungkin melaksanakan atau menyesuaikan dengan hasil-hasil keputusan *baḥṭhul masā'il* bidang ekonomi. Hal ini dapat dicermati dari hasil observasi dan wawancara terhadap KH. Zainal Abidin, Zainul Yazid, Wasil, KH. Muhib Aman Ali, KH. Izzuddin Muslih, dan Munawwaroh.

Kedua, ada warga NU yang kurang teguh terhadap *baḥṭhul masā'il*. Mereka memilah-milah kaputusan *baḥṭhul masā'il*. Keputusan *baḥṭhul masā'il* yang cocok dengan kemaslahatan mereka, akan mereka laksanakan, sedangkan yang bertentangan akan mereka abaikan. Tipologi kedua ini dapat dipahami dari hasil observasi, wawancara dan respon yang diberikan oleh Amir Mahmud, Wasil, Nuril Hidayat, Sahi, Amiruddin, Abd Syakur, Sya'roni, Subronto, Abib, Jamaluddin, Abib, Abdurrahman,

Ketiga, ada warga NU yang tidak teguh terhadap *baḥṭhul masā'il*. Mereka menghendaki adanya pemisahan antara kegiatan ekonomi dan *baḥṭhul masā'il*. Artinya, dalam kegiatan ekonomi, yang dipentingkan adalah suasana psikologis dan sosio kultural antara pihak-pihak yang sedang melangsungkan transaksi.

KEGIATAN	TEGUH	KURANG TEGUH	TIDAK TEGUH	
GADAI	Wasil KH. Zainal Abidin	Amir mahmud Wasil Abd Hamid Nurul Hidayat		
Tebas Buah	Zainul Yazid	Sahi Amiruddin Abd Syakur		
Polo pendem	Sya`roni	Sya`roni Subronto		
Gaduh Sapi	KH. Zainal Abidin	Abib Abdurrahman Misli Jamaluddin		

Dua harga	Munawwaroh	Dawaah		
Respon Tokoh/ Kiyai	KH. Zainal Abidin KH. Muhib Aman Ali KH. Izzuddin Muslih	KH. Moh. Soleh Badruddin KH. Sonhaji Abdessomad	KH. Moh. Soleh Badruddin KH. Ahmad Syakir	